



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

SALINAN

PERATURAN

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 1.17.5 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

KEPADA PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
 - b. bahwa secara teknis operasional mekanisme pemberian penghargaan olahraga dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga Berprestasi Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
 11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 12. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1984 tentang Hari Olahraga Nasional;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini yang dimaksud dengan Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga Berprestasi Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk apresiasi, perhatian, dan penghargaan berupa pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial pada kejuaraan/ajang tunggal maupun multi ajang tingkat regional dan/atau internasional;

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga Berprestasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERSYARATAN DAN PROSEDUR

BAB III : MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang atau barang/jasa dengan mekanisme swakelola, uang persediaan (UP) dan/atau pembayaran langsung (LS) ke Rekening Penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini sebagai acuan dan/atau pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga yang berprestasi pada kejuaraan/ajang tunggal maupun multi ajang tingkat regional dan/atau internasional dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan olahraga daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 17 Januari 2022

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

ttd

RADEN ISNANTA

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga



Hj. Suryati, S.Sos., M.Si.

NIP. 196407171984032001

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
NOMOR 1. 17. 5 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN
OLAHRAGA KEPADA PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan suatu bangsa, bahkan olahraga dijadikan salah satu indikator utama kekuatan suatu negara. Kekuatan ekonomi, angkatan bersenjata, dan prestasi olahraga menjadi ciri khas negara-negara maju di dunia. Tiap negara di dunia berlomba dan bersaing untuk menjadi yang terdepan di bidang prestasi olahraga.

Dinamika perkembangan olahraga yang semakin maju, seiring dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga baik nasional, regional maupun internasional akan menjadi ajang pertarungan martabat dan kehormatan para pelaku olahraga, bahkan sebagai ajang pertarungan dan pertarungan martabat bangsa.

Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, wilayah, provinsi, nasional sampai dengan internasional, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan ajang tunggal maupun multi ajang.

Di dalam aktivitas olahraga terkandung komponen penting dalam membentuk karakter bangsa, meningkatkan disiplin serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Tingkat kebugaran menjadi tolok ukur prestasi olahraga nasional serta memiliki nilai strategis dalam mengangkat harkat martabat bangsa di tingkat internasional. Perolehan prestasi yang tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelatih namun juga menjadi tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah dan masyarakat luas. Terdapat beberapa komponen utama penunjang prestasi olahraga nasional yang harus dipenuhi yaitu: kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, prasarana dan sarana, kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan, anggaran yang memadai, pelatihan berbasis *Sport Science*, dan kesejahteraan pelaku olahraga.

Kesejahteraan pelaku olahraga menyangkut olahragawan, pelatih, manager, dokter, psikolog, ahli gizi, wasit, juri, dan *masseur*, serta para pihak yang turut membantu proses pembinaan. Jaminan kepastian masa depan dan kesejahteraan menjadi poin penting bagi olahragawan, pelatih dan para pelaku olahraga untuk berkonsentrasi dan mendedikasikan penuh waktu, pikiran serta tenaga demi tercapainya prestasi yang setinggi-tingginya. Sehingga kesejahteraan pelaku olahraga perlu mendapat perhatian tinggi, baik pada saat umur tertentu dan/atau paska dan purna pengabdian agar dapat lebih termotivasi untuk berprestasi.

Sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pembangunan keolahragaan dan untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih para pelaku olahraga, Pemerintah memberikan apresiasi berupa penghargaan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Pelaku Olahraga Berprestasi Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan prestasi olahraga nasional.

B. Tujuan

1. Sebagai penghargaan, pengakuan, pengesahan, dan penghormatan atas partisipasi, prestasi, dan jasa-jasa yang telah ditunjukkan baik secara perorangan maupun kelompok, dengan harapan agar mereka yang berprestasi di bidang olahraga tersebut dapat lebih bergairah dan terus meningkatkan prestasinya;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan sesuai amanat Undang-Undang berupa pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional baik ajang tunggal maupun multi ajang.
3. Meningkatkan motivasi para Pelaku Olahraga agar dapat meningkatkan prestasi olahraganya, meningkatkan pelaksanaan pembinaan di masa mendatang, sehingga prestasi olahraga terus meningkat.
4. Melahirkan pelaku olahraga-pelaku olahraga baru yang berprestasi.
5. Memberikan bantuan untuk pembinaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan.

6. Memberdayakan dan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam menunjang program/kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam membudayakan olahraga, untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan, serta kualitas dan produktivitas kerja, menuju masyarakat yang sehat, bugar, dan berkualitas, serta produktif.

C. Sasaran Penerima dan Jenis Penghargaan

1. Sasaran Penerima Penghargaan

- a. Olahragawan;
- b. Pelatih;
- c. Asisten Pelatih;
- d. Tenaga Keolahragaan:
 - 1) Wasit/Juri;
 - 2) Guru/Dosen Bidang Olahraga;
 - 3) Instruktur;
 - 4) Tenaga Medis dan Paramedis;
 - 5) Ahli Gizi;
 - 6) Ahli Biomekanika;
 - 7) Psikolog;
 - 8) *Masseur*, dan
 - 9) Tenaga Keolahragaan lainnya.
- e. Pembina Olahraga;
- f. Induk organisasi cabang olahraga; dan
- g. Organisasi olahraga.

2. Jenis Penghargaan

- a. Kesejahteraan, dapat diberikan kepada:
 - 1) Olahragawan;
 - 2) Tenaga Keolahragaan; dan
 - 3) Penggerak Olahraga.
- b. Bonus, dapat diberikan kepada:
 - 1) Olahragawan;
 - 2) Pelatih;
 - 3) Asisten Pelatih; dan
 - 4) Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga.
- c. Beasiswa
 - 1) Olahragawan; dan
 - 2) Pelatih.

- d. Penghargaan lain, berupa:
 - 3) Piagam, dapat diberikan kepada:
 - a) Pelaku Olahraga; dan
 - b) Pembina Olahraga.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemberian Penghargaan dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun Anggaran 2022, dalam bentuk uang sebesar nilai yang diatur tersendiri sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang dan/atau barang, meliputi:

1. Bonus, berupa uang untuk keperluan yang produktif.
2. Kesejahteraan, berupa uang untuk keperluan yang produktif.
3. Beasiswa, berupa uang untuk keperluan biaya pendidikan.
4. Penghargaan lain, berupa:
 - a. Piagam Penghargaan Olahraga.

E. Pemberi Penghargaan

Pemberi Penghargaan adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

F. Pengertian

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Pelaku Olahraga Berprestasi yang selanjutnya disebut Pemberian Penghargaan adalah merupakan salah satu program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka memberikan perhatian berupa pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional baik ajang tunggal maupun multi ajang;
2. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial;
3. Kesejahteraan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah sebagai bantuan modal usaha kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragawan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahraaan nasional;

4. Bantuan Pembinaan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada organisasi olahraga yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional;
5. Bonus adalah penghargaan lain berupa uang yang diberikan kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional;
6. Beasiswa adalah penghargaan lain berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional;
7. Piagam adalah penghargaan lain berupa barang yang diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, dan swasta yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional;
8. Ahli Waris menurut Hukum Perdata adalah orang yang mendapat warisan yang disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah secara sah. Orang yang memiliki hubungan darah terdekat yang berhak untuk mewaris.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan;
10. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi;
11. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga;
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
13. Olahragawan Berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
14. Perseorangan adalah orang perorangan atau kelompok orang;

15. Kejuaraan olahraga adalah kejuaraan olahraga tingkat nasional/internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang olahraga nasional/internasional;
16. Pekan olahraga adalah pekan olahraga nasional/internasional, yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (Komite Olahraga Nasional Indonesia)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI);
17. Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan;
18. Tim Penilai adalah Tim yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, yang bertugas melaksanakan proses penilaian pemberian penghargaan olahraga memberikan pertimbangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dalam pemberian penghargaan olahraga;
19. Dinas/Badan/Kantor adalah instansi yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan di provinsi dan kabupaten/kota;
20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
21. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
22. Pimpinan adalah Asisten Deputi, Deputi, Sekretaris Kementerian, dan Menteri. Pimpinan adalah Asisten Deputi, Deputi, Sekretaris Kementerian, dan Menteri;
23. Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang selanjutnya disebut Asisten Deputi adalah pejabat eselon II.a di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang menangani kemitraan dan penghargaan di bidang olahraga;
24. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang selanjutnya disebut Deputi adalah pejabat eselon I.a di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membawahi Asisten Deputi;
25. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Seskemenpora adalah pejabat eselon I.a di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;

26. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang juga merupakan Pengguna Anggaran.

BAB II PERSYARATAN DAN PROSEDUR

A. PERSYARATAN-PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum

- a. Sampai saat ini berstatus sebagai Warga Negara Indonesia,
- b. Permohonan/usulan dari yang bersangkutan dan/atau secara kolektif yang diajukan oleh dinas/badan/instansi/lembaga/organisasi yang menangani olahraga, atau induk organisasi cabang olahraga baik di tingkat pusat ataupun daerah,
- c. Calon penerima penghargaan dapat diajukan/diusulkan oleh Tim Penilai atas masukan dari pejabat/lembaga keolahragaan yang dapat dipertanggungjawabkan,
- d. Calon penerima penghargaan dapat diusulkan dan/atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil prestasi yang dicapai pada kejuaraan regional/internasional dan telah diketahui oleh masyarakat.

2. Persyaratan Khusus

a. Bagi Penerima Penghargaan Kesejahteraan

1) Olahragawan

- a) Pernah meraih medali pada kejuaraan olahraga Kejuaraan/Pekan tingkat regional atau internasional; atau
- b) Pernah menjuarai dan/atau memecahkan rekor pada even/festival olahraga rekreasi/tantangan tingkat regional atau internasional;
- c) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- a) Fotokopi sah sertifikat/piagam/keterangan yang sah sebagai juara pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional atau internasional;

- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Pelajar/Mahasiswa/SIM dan/atau Kartu Keluarga.

2) Pelatih

- a) Telah berhasil melatih olahragawan ke jenjang yang lebih tinggi yang ditandai dengan perolehan medali pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional; atau
- b) Telah berhasil melatih olahragawan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga menjadi anggota tim nasional;
- c) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- a) Fotokopi sah surat keputusan/penugasan sebagai pelatih dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- b) Keterangan sebagai pelatih beprestasi ditandai dengan perolehan medali olahragawan yang dilatih pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional atau dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang; atau
- c) Keterangan sebagai pelatih beprestasi ditandai dengan keberhasilan melatih olahragawan sehingga menjadi anggota tim nasional dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Mahasiswa/SIM.

3) Tenaga Keolahragaan

a) Wasit/Juri

- (1) Telah mempunyai pengalaman dan berhasil memimpin pertandingan di tingkat regional/internasional;
- (2) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Fotokopi sah surat keputusan/penugasan sebagai wasit/juri internasional dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- (2) Fotokopi sah sertifikat/lisensi sebagai wasit/juri;
- (3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ SIM.

b) Guru/Dosen Bidang Olahraga

- (1) Telah memperlihatkan aktivitasnya dalam membina dan mendidik siswa/mahasiswa berolahraga baik secara intra/ekstra kurikuler di sekolah secara terus menerus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut dan melahirkan olahragawan berprestasi, sehingga mengharumkan nama sekolah/ perguruan tinggi, daerah, dan Negara;
- (2) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Surat Keterangan telah membina dan mendidik siswa/mahasiswa berolahraga baik secara intra/ekstra kurikuler di sekolah secara terus menerus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut dan telah melahirkan olahragawan berprestasi tingkat regional/internasional dan/atau menjadi anggota Tim Nasional;
- (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ SIM.

c) Instruktur

- (1) Telah memperlihatkan aktivitasnya di tingkat nasional dalam menjalankan tugas sebagai instruktur olahraga, sehingga mempunyai dampak yang signifikan dalam peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga nasional minimal 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;
- (2) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Fotokopi sah sertifikat/piagam sebagai instruktur olahraga;
- (2) Asli Surat Keterangan dan/atau Rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI) yang menyatakan bahwa telah menjalankan tugas sebagai instruktur minimal 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;
- (3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ SIM.

d) Tenaga Medis dan Paramedis

- (1) Telah menjalankan tugas secara langsung sebagai tim medis/paramedis terhadap olahragawan berprestasi yang ditandai dengan perolehan medali pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional;
- (2) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Fotokopi sah surat keputusan/penugasan sebagai tim medis/paramedis dari induk organisasi cabang olahraga /pejabat yang berwenang;
- (2) Keterangan sebagai tim medis/paramedis ditandai dengan perolehan medali dari olahragawan berprestasi pada kejuaraan/ pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional dari induk organisasi cabang olahraga/*National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)*;
- (3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ SIM.

e) Ahli Gizi

- (1) Telah menjalankan tugas secara langsung sebagai ahli gizi mendampingi olahragawan yang ditandai dengan perolehan medali pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional;
- (2) Memiliki identitas;

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Fotokopi ijazah sebagai ahli gizi;
- (2) Surat keputusan/penugasan sebagai ahli gizi mendampingi olahragawan dari induk organisasi cabang olahraga/pejabat yang berwenang;
- (3) Rekomendasi/keterangan sebagai ahli gizi dari induk organisasi cabang olahraga/*National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)* yang telah mendampingi olahragawan berprestasi;
- (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SIM dan Kartu Keluarga.

f) Ahli Biomekanika

- (1) Telah menjalankan tugas secara langsung sebagai ahli biomekanika yang mendampingi olahragawan berprestasi dalam rangka persiapan kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional;
- (2) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Fotokopi ijazah sebagai ahli biomekanika;
- (2) Surat keputusan/penugasan sebagai ahli biomekanika mendampingi olahragawan dari induk organisasi cabang olahraga/pejabat yang berwenang;
- (3) Rekomendasi sebagai ahli biomekanika yang mendampingi olahragawan berprestasi dari induk organisasi cabang olahraga/*National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)*;
- (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SIM.

g) Psikolog

- (1) Telah menjalankan tugas secara langsung sebagai psikolog yang mendampingi olahragawan berprestasi pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional;
- (2) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Fotokopi ijazah sebagai psikolog;
- (2) Surat keputusan/penugasan sebagai psikolog yang mendampingi olahragawan dari induk organisasi cabang olahraga /pejabat yang berwenang;
- (3) Rekomendasi sebagai psikolog yang mendampingi olahragawan berprestasi dari induk organisasi cabang olahraga/*National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)*;
- (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SIM.

h) *Masseur*

- (1) Telah menjalankan tugas secara langsung sebagai *masseur* yang mendampingi olahragawan berprestasi pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional;

(2) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Fotokopi sertifikat sebagai *masseur*,
- (2) Surat keputusan/penugasan sebagai *masseur* mendampingi olahragawan dari induk organisasi cabang olahraga/ *National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)*/pejabat yang berwenang;
- (3) Rekomendasi sebagai *masseur* yang mendampingi olahragawan berprestasi dari induk organisasi cabang olahraga/*National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)*;
- (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SIM.

i) Tenaga Keolahragaan lainnya

- (1) Telah menjalankan tugas secara langsung sebagai tenaga keolahragaan lainnya sesuai dengan kompetensi/keahliannya yang mendampingi olahragawan berprestasi pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan/atau internasional;
- (2) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Fotokopi sertifikat sesuai dengan kompetensi/keahliannya;
- (2) Surat keputusan/penugasan sebagai anggota tim sesuai dengan kompetensi/keahliannya mendampingi olahragawan dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- (3) Rekomendasi sebagai anggota tim sesuai dengan kompetensi/keahliannya mendampingi olahragawan dari induk organisasi cabang olahraga/*National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)*;
- (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SIM.

j) Pembina Olahraga

- (1) Telah berjasa luar biasa dalam menggerakkan perseorangan dan/atau kelompok dalam membudayakan olahraga untuk kemajuan keolahragaan nasional;
- (2) Berperan aktif dalam menggerakkan dan memajukan kegiatan pembinaan keolahragaan nasional minimal 5 (lima) tahun

secara terus menerus, sehingga menginspirasi masyarakat luas dalam pembangunan keolahragaan;

(3) Memiliki Identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

(1) Asli sertikat dan/atau surat keterangan sebagai penggerak olahraga dalam membudayakan olahraga untuk kemajuan keolahragaan nasional secara terus menerus dari induk organisasi cabang olahraga/pejabat yang berwenang;

(2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau SIM.

4) Ahli Waris

a) Orang yang mewariskan penghargaan merupakan peraih medali atau pernah memecahkan rekor pada kejuaraan olahraga Kejuaraan/Pekan tingkat regional atau internasional,

b) Orang yang mewariskan meninggal pada saat Tahun Anggaran berjalan.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, ahli waris harus melampirkan:

a) Surat Keterangan Kematian

b) Surat Keterangan Ahli Waris

c) Fotokopi Kartu Keluarga

d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau SIM

b. Bagi Penerima Penghargaan Lain

1) Bonus

a) Olahragawan

(1) Meraih medali atau menjuarai pada ajang tunggal (*single event*) regional dan/atau tingkat internasional;

(2) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

(1) Surat keterangan dan/atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang berdasarkan hasil prestasi yang dicapai pada ajang tunggal (*single event*) regional dan/atau internasional;

(2) Prestasi yang dicapai pada kejuaraan regional/internasional telah diketahui oleh masyarakat;

(3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SIM atau Kartu Keluarga.

b) Pelatih dan Asisten Pelatih

- (1) Telah berhasil membina dan melatih olahragawan, sehingga menjuarai pada ajang tunggal (*single event*) regional dan/atau internasional; atau
- (2) Prestasi yang dicapai pada kejuaraan regional/internasional telah diketahui oleh masyarakat;
- (3) Memiliki identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Fotokopi surat keputusan/penugasan sebagai pelatih dan asisten pelatih dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SIM.

c) Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga

- (1) Telah berhasil membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan sehingga menjuarai pada ajang tunggal (*single event*) regional dan/atau internasional; atau
- (2) Prestasi yang dicapai pada kejuaraan regional/internasional telah diketahui oleh masyarakat.

2) Piagam Penghargaan

a) Pembina Olahraga

- (1) Telah berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional, regional dan/atau internasional;
- (2) Terlibat secara langsung dalam membina olahraga tingkat nasional, regional dan/atau internasional minimal selama 2 (dua) tahun, dan/atau;
- (3) Menggerakkan dan membina secara langsung olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi di wilayah administratifnya;

- (4) Terlibat secara langsung dan berhasil dalam penyelenggaraan kejuaraan/pekan/festival nasional, regional dan/atau internasional;
- (5) Bagi Kepala Daerah telah mengeluarkan regulasi khusus tentang Keolahragaan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk pembinaan keolahragaan dalam persentase tertentu;
- (6) Memiliki Identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Surat Keterangan/Rekomendasi keberhasilan sebagai Pembina Olahraga Berprestasi dari induk organisasi cabang olahraga/pejabat yang berwenang;
- (2) Surat Penetapan sebagai Penyelenggaraan kejuaraan/pekan/festival nasional, regional dan/atau internasional;
- (3) Bukti/dokumen sah tentang kegiatan-kegiatan keolahragaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan;
- (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

b) Media Massa

- (1) Telah berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional, regional dan/atau internasional;
- (2) Berperan aktif dalam mempublikasikan pembinaan dan pengembangan, dan kejuaraan/pekan/festival nasional, regional dan/atau internasional;
- (3) Meliput kegiatan olahraga yang menginspirasi masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga nasional, regional dan/atau internasional.

c) Badan Usaha

- (1) Telah berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional, regional dan/atau internasional;
- (2) Berperan aktif dalam membantu dan memajukan kegiatan pembinaan keolahragaan nasional;
- (3) Berperan aktif mensponsori kegiatan olahraga baik perseorangan maupun kejuaraan/pekan/festival nasional, regional dan/atau internasional.

d) Perguruan Tinggi

- (1) Telah berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional, regional dan/atau internasional;

- (2) Berperan aktif dalam memberikan dukungan secara langsung terhadap atlet yang berprestasi berupa pemberian beasiswa;
- (3) Memberikan dukungan kemudahan terhadap para dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi untuk terlibat langsung pada kejuaraan/pekan olahraga nasional, regional dan/atau internasional.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan/usulan harus melampirkan:

- (1) Surat Keterangan dari pimpinan lembaga/organisasi keolahragaan tentang prestasi/jasa-jasa di bidang olahraga;
- (2) Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*).

Surat permohonan/usulan ditujukan kepada:

Yth. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

u.p. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Jl. Gerbang Pemuda No 3 Senayan

Jakarta 10270

Tembusan:

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Atau ke e-proposal dengan alamat <https://eproposal.id/>

B. PROSEDUR

Prosedur Pemberian Penghargaan, sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada *Stakeholders* keolahragaan berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan Pemberian Penghargaan, agar dapat menginformasikan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di daerahnya atau anggotanya sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
2. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Keolahragaan atau calon penerima penghargaan menyampaikan usulan calon-calon penerima penghargaan sesuai dengan bidang dan kategori yang telah ditentukan, kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Permohonan/usulan pemberian penghargaan yang telah diterima Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan telah masuk di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, maka Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga akan meneruskan/mendisposisikan usulan/permohonan tersebut kepada Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
4. Tim Pendataan Calon Penerima Penghargaan melakukan pendataan (*entry data*) dan memilah-milah berdasarkan data dan berkas usulan yang masuk, untuk selanjutnya dilakukan penyeleksian terhadap

- kesesuaian persyaratan yang telah ditentukan.
5. Tim Penilai menyeleksi berdasarkan pada data dan berkas yang telah dikirim pemohon, meliputi kelengkapan administrasi, kelengkapan persyaratan, keakuratan prestasi dan lain-lain. Apabila terdapat salah satu persyaratan yang kurang/tidak lengkap, dan menurut pertimbangan masih dapat menyusul/dilengkapi, maka akan dikomunikasikan/dikoordinasi kepada yang bersangkutan untuk melengkapi. Apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan prestasi, maka akan dilakukan klarifikasi terhadap calon penerima penghargaan yang diusulkan.
 6. Hasil Tim Seleksi yang tertuang dalam Berita Acara selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk sebagai bahan acuan dalam menerbitkan surat keputusan pemberian penghargaan.
 7. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri selanjutnya Deputi selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan Penerima Penghargaan sebagai kelengkapan dokumen pencairan.
 8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan untuk diverifikasi, diuji, dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dilampiri dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mentransfer ke Penerima Penghargaan.
 9. Penerima Penghargaan akan menerima uang dan/atau piagam sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. PROSES PENCAIRAN

1. Melalui Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) diajukan ke bendahara pengeluaran oleh bendahara pembantu pengeluaran.
2. Selain mekanisme bantuan sebagaimana dimaksud huruf a pencairan dana bantuan dilakukan melalui mekanisme LS ke Rekening Penerima Bantuan, dengan terlebih dahulu ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal keadaan khusus seperti bencana dan musibah dimungkinkan pemberian penghargaan diberikan baik secara tunai maupun pemberian dalam bentuk cek atau ke Rekening Langsung atas nama Ahli Waris.
4. Proses pencairan terlebih dahulu ditetapkan oleh PPK disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

A. Monitoring

Monitoring merupakan suatu bentuk evaluasi proses pelaksanaan program/kegiatan, yang dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan pelaksanaan program/kegiatan, di mana monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga. Beberapa aspek yang perlu dimonitor adalah pengelolaan program, jalannya penyelenggaraan program, prasarana dan sarana yang digunakan untuk pelaksanaan program, biaya, dan *out-put* program.

Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan data dan informasi nyata dari penyelenggaraan program/kegiatan Pemberian Penghargaan untuk digunakan sebagai bahan tindakan, penilaian dan pelaporan.

Fungsi monitoring antara lain:

1. Mengikuti perkembangan suatu kegiatan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan program/kegiatan dengan melakukan kegiatan pencatatan;
2. Mempersiapkan lahirnya tindakan pengelola yang berupa:
 - a. Dilakukan perbaikan, apabila terdapat data informasi yang diperoleh dari hasil monitoring menunjukkan bahwa program/kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
 - b. Tidak perlu dilakukan perbaikan, apabila data informasi yang diperoleh dari hasil monitoring menunjukkan bahwa program/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Aspek yang perlu dimonitoring adalah:

1. Pengelolaan program/kegiatan;
2. Penggunaan anggaran;
3. *Out put* program/kegiatan;
4. Pengaruh/dampak program/kegiatan terhadap lingkungan.

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Tim Asisten Deputi.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap program/kegiatan Pemberian Penghargaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah data, dan menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan untuk menentukan nilai dari program kegiatan yang telah diselenggarakan tersebut

memiliki manfaat dan nilai tambah bagi pembinaan dan pengembangan olahraga, dengan tujuan untuk:

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas program/kegiatan Pemberian Penghargaan;
2. Menentukan apakah program kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau dihentikan;
3. Mengetahui apakah hasil dari penyelenggaraan program kegiatan sesuai dengan yang diharapkan;
4. Mengukur kinerja pengelola program kegiatan atau seberapa besar keterlibatan pengelola program kegiatan dalam pencapaian tujuan program/kegiatan;
5. Menilai kinerja pengelola program kegiatan dan hambatan yang dihadapi sekarang ini dan tantangan yang akan datang.
6. Hasil dari proses evaluasi disusun dalam sebuah laporan evaluasi program yang memuat: latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, dan penutup, serta lampiran-lampirannya.

Evaluasi dilakukan oleh Tim Asisten Deputi.

C. Pengawasan

Pengawasan terhadap Pemberian Penghargaan dilakukan oleh Asisten Deputi, apabila diperlukan akan dilakukan oleh Pengawas Internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

D. Ketentuan Perpajakan

Besaran nilai penghargaan merupakan nilai termasuk pajak yang dibayarkan oleh penerima penghargaan, yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan yang berlaku.

E. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan

yang berlaku dan penerima penghargaan harus siap bilamana dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan.

F. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program bantuan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana subsidi oleh pihak penerima pelaksanaan program, informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada alamat: Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga u.p. Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Lt. 2 Gedung PPITKON JL. Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Jakarta Pusat Telp/Fax. (021) 5731106/5703658.

BAB IV PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan oleh Penerima Penghargaan yang akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah melalui APBN, dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran penerima penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Masyarakat sebagai pelaku keolahragaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arahan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelola keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kegiatan pemberian penghargaan ini merupakan *stimulant* bagi pelaku olahraga berprestasi untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak strategis bagi peningkatan prestasi olahraga pada kancah nasional maupun internasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 17 Januari 2022
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

ttd

RADEN ISNANTA